



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN**
Tempat Lahir : Kolonodale
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Februari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali
Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa Brian Kraus V Maliso Alias Brian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
8. Hakim Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Poso Tentena yakni Budiman B. Sagala, SH., MH., M.A.D, DKK yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 40 Poso / Jl. Banteng Raya No. 09 Birobuli Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapa ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastic cetik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro merah;(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) tim penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan BRIAN KRAUS alias BRIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan dalam pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa BRIAN KRAUS MALISO Alias BRIAN oleh karena itu dari dakwaan jaksa penuntut umum ;
4. Menyatakan Terdakwa Brian Kraus Maliso als brian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia nomor 35 th 2009 tentang Narkotika ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi selama satu (1) tahun ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau sekira masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara sekitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan prekursor Narkotika” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tertidur di dalam rumah Pr. MEI yakni di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, kemudian sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI, setelah Terdakwa bangun, Terdakwa ditawarkan oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa bersama Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, kemudian sekitar pukul 00.50 wita, Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu untuk diantar ke Lk. UPIK tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo. Kab. Morowali Utara, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Marlboro merah dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, sabu tersebut Terdakwa pegang terus sampai di pinggir jalan trans Sulawesi Terdakwa, sesampai di jalan trans Sulawesi tepatnya di pinggir jalan, saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lk. UPIK, anggota Kepolisian Polres Morowali Utara langsung mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan anggota Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan pembungkus rokok Marlboro merah yang Terdakwa pegang saat itu, kemudian anggota Kepolisian memeriksa isi dari bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu, setelah itu anggota Kepolisian mengamankan sabu tersebut dan berkata “barang (sabu) darimana ini?”, Terdakwa menjawab “dari Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI”, Anggota kepolisian berkata “mana Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI?”, Terdakwa menjawab ada dirumahnya Pr. MEI”, anggota Kepolisian berkata “mana Pr. Mei?” Terdakwa jawab “Terdakwa kurang tau pak”, setelah itu, anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Pr. MEI yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa dilakukan penangkapan, setelah sampai dirumah Pr. MEI anggota Kepolisian menemukan Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI di dapur yang sementara mau ambil nasi, setelah itu anggota Kepolisian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan surat tugasnya dan berkata “ini surat perintah tugas kami, dimana bosmu (Pr. MEI)?”, Terdakwa menjawab” Terdakwa tidak tau pak, Terdakwa Cuma disuruh antar sabu ini oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI, setelah itu Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI langsung di bawa ke salah satu kamar, kemudian anggota kepolisian memeriksa kamar tersebut namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu anggota Kepolisian membawa kembali Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI di dapur, setelah berada didapur anggota Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) sachet) plastic cetik bening narkotika jenis sabu tepatnya di atas lemari di bawah perlak, setelah itu anggota kepolisian berkata kepada Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI “barangnya(sabu) siapa itu’?”, Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menjawab “barangnya (sabunya) Pr. MEI”, setelah itu anggota kepolisian mengamankan sabu tersebut, setelah sabu tersebut diamankan anggota Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan tepatnya di depan pintu kamar milik Pr. Mei diatas lantai dibawa keset kaki anggota kepolisian menemukan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian berkata kepada Terdakwa “siapa punya lagi ini sabu?” Terdakwa menjawab Terdakwa tidak tau pak”, setelah itu anggota kepolisian bertanya kepada Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI “siapa punya ini sabu?”, Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menjawab “Terdakwa tidak tau pak”, setelah itu anggota Kepolisian mengamankan semua barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa bersama Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI ke kantor Polres Morowali Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4426/NNF/VIII/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0631 gram diberi Nomor barang Bukti 8684/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0418 gram.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau sekira masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara sekitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tertidur di dalam rumah Pr. MEI yakni di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, kemudian sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI, setelah Terdakwa bangun, Terdakwa ditawarkan oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa bersama Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, kemudian sekitar pukul 00.50 wita, Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu untuk diantar ke Lk. UPIK tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo. Kab. Morowali Utara, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Marlboro merah dan setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso



langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, sabu tersebut Terdakwa pegang terus sampai di pinggir jalan trans Sulawesi Terdakwa, sesampai di jalan trans Sulawesi tepatnya di pinggir jalan, saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lk. UPIK, anggota Kepolisian Polres Morowali Utara langsung mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan anggota Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan pembungkus rokok Marlboro merah yang Terdakwa pegang saat itu, kemudian anggota Kepolisian memeriksa isi dari bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu, setelah itu anggota Kepolisian mengamankan sabu tersebut dan berkata "barang (sabu) darimana ini?", Terdakwa menjawab "dari Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI", Anggota kepolisian berkata "mana Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI?", Terdakwa menjawab ada dirumahnya Pr. MEI", anggota Kepolisian berkata "mana Pr. Mei?" Terdakwa jawab "Terdakwa kurang tau pak", setelah itu, anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Pr. MEI yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa dilakukan penangkapan, setelah sampai dirumah Pr. MEI anggota Kepolisian menemukan Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI di dapur yang sementara mau ambil nasi, setelah itu anggota Kepolisian memperlihatkan surat tugasnya dan berkata "ini surat perintah tugas kami, dimana bosmu (Pr. MEI)?", Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak tau pak, Terdakwa Cuma disuruh antar sabu ini oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI, setelah itu Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI langsung di bawa ke salah satu kamar, kemudian anggota kepolisian memeriksa kamar tersebut namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu anggota Kepolisian membawa kembali Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI di dapur, setelah berada didapur anggota Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) sachet) plastic cetik bening narkotika jenis sabu tepatnya di atas lemari di bawah perlak, setelah itu anggota kepolisian berkata kepada Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI "barangnya(sabu) siapa itu'?", Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menjawab "barangnya (sabunya) Pr. MEI", setelah itu anggota kepolisian mengamankan sabu tersebut, setelah sabu tersebut diamankan anggota Kepolisian kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan tepatnya di depan pintu kamar milik Pr. Mei diatas lantai dibawa keset kaki anggota kepolisian menemukan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian berkata kepada Terdakwa "siapa punya lagi ini sabu?" Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak tau pak", setelah itu anggota kepolisian bertanya kepada Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI "siapa punya ini sabu?", Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menjawab "Terdakwa tidak tau pak", setelah itu anggota Kepolisian mengamankan semua barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa bersama Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI ke kantor Polres Morowali Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4426/NNF/VIII/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0631 gram diberi Nomor barang Bukti 8684/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0418 gram.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkoba dan positif (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau sekira masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara sekitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tertidur di dalam rumah Pr. MEI yakni di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, kemudian sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI, setelah Terdakwa bangun, Terdakwa ditawarkan oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa bersama Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, kemudian sekitar pukul 00.50 wita, Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu untuk diantar ke Lk.UPIK tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo. Kab. Morowali Utara, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Marlboro merah dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, sabu tersebut Terdakwa pegang terus sampai di pinggir jalan trans Sulawesi Terdakwa, sesampai di jalan trans Sulawesi tepatnya di pinggir jalan, saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lk. UPIK, anggota Kepolisian Polres Morowali Utara langsung mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan anggota Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan pembungkus rokok Marlboro merah yang Terdakwa pegang saat itu, kemudian anggota Kepolisian memeriksa isi dari bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu, setelah itu anggota Kepolisian mengamankan sabu tersebut dan berkata "barang (sabu) darimana ini?", Terdakwa menjawab "dari Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI", Anggota kepolisian berkata "mana Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI?", Terdakwa menjawab ada dirumahnya Pr. MEI", anggota Kepolisian berkata "mana Pr. Mei?" Terdakwa jawab

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Terdakwa kurang tau pak”, setelah itu, anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Pr. MEI yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa dilakukan penangkapan, setelah sampai di rumah Pr. MEI anggota Kepolisian menemukan Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI di dapur yang sementara mau ambil nasi, setelah itu anggota Kepolisian memperlihatkan surat tugasnya dan berkata “ini surat perintah tugas kami, dimana bosmu (Pr. MEI)?”, Terdakwa menjawab” Terdakwa tidak tau pak, Terdakwa Cuma disuruh antar sabu ini oleh Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI, setelah itu Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI langsung di bawa ke salah satu kamar, kemudian anggota kepolisian memeriksa kamar tersebut namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu anggota Kepolisian membawa kembali Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI di dapur, setelah berada di dapur anggota Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) sachet) plastic cetik bening narkotika jenis sabu tepatnya di atas lemari di bawah perlak, setelah itu anggota kepolisian berkata kepada Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI “barangnya(sabu) siapa itu?”, Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menjawab “barangnya (sabunya) Pr. MEI”, setelah itu anggota kepolisian mengamankan sabu tersebut, setelah sabu tersebut diamankan anggota Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan tepatnya di depan pintu kamar milik Pr. Mei diatas lantai dibawa keset kaki anggota kepolisian menemukan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian berkata kepada Terdakwa “siapa punya lagi ini sabu?” Terdakwa menjawab Terdakwa tidak tau pak”, setelah itu anggota kepolisian bertanya kepada Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI “siapa punya ini sabu?”, Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI menjawab “Terdakwa tidak tau pak”, setelah itu anggota Kepolisian mengamankan semua barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa bersama Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI ke kantor Polres Morowali Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan cara merakit alat hisap sabu (bong) yakni pertama-tama Terdakwa menyiapkan botol plastik merek aqua sedang, sedotan plastik teh kotak sebanyak 2 (dua) batang, gunting 1 (satu) buah, kaca pireks 1 (satu) buah, korek api gas 2 (dua) buah, jarum suntik 1 (satu) buah, setelah alat-alatnya



sudah siap, Terdakwa melubangi penutup botol aqua tersebut dengan menggunakan gunting sebanyak 2 (dua) lubang, setelah selesai Terdakwa melubangi penutup botol tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) pipet plastik teh kotak tersebut lalu memasukkannya kedalam penutup botol tersebut dengan masing-masing lubang, setelah pipet plastik tersebut sudah terpasang di kedua lubang penutup botol, Terdakwa mengisi botol tersebut dengan menggunakan air mineral kira-kira airnya lewat dari setengah botol tidak sampai full, setelah itu Terdakwa memasang penutup botol tersebut yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet ke botol aqua tersebut yang sudah terisi air, setelah itu Terdakwa mengambil kaca pireks kemudian Terdakwa isi dengan sabu setelah kaca pireks sudah terisi sabu, kaca pireks tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas agar sabu tersebut meleleh, setelah itu Terdakwa pasang kaca pireks tersebut yang sudah berisikan sabu ke penutup botol yang sudah terpasang pipet disalah satu pipet, setelah sudah terpasang (sudah terangkai menjadi alat hisap sabu) sabu pun sudah siap Terdakwa gunakan), setelah sudah siap Terdakwa gunakan, Terdakwa mengambil 2(dua) buah korek api gas kemudian salah satu korek api gas Terdakwa pasangkan jarum agar apinya tidak terlalu besar, kemudian korek api gas yang satunya Terdakwa pakai untuk membakar korek api gas yang sudah Terdakwa rangkai setelah itu Terdakwa membakar kaca pireks tersebut kemudian salah satu ujung pipet tersebut Terdakwa masukkan kedalam mulut kemudian Terdakwa membakar kaca pireks tersebut yang sudah berisikan sabu, sambil membakar sambil Terdakwa hisap, dan begitu seterusnya kemudian asapnya Terdakwa keluarkan lewat hidung.

- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengisap sabhu tersebut adalah semangat, aktif bergerak, lancar untuk berfikir.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabhu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Kolonodale Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 445/20230710949/VII/LAB/RSUD K.dale/2023 tanggal 22 September 2023 An. Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap Terdakwa dengan hasil (+) Amphetamine, dan (+) Methamphetamine.



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4426/NNF/VIII/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0631 gram diberi Nomor barang Bukti 8684/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0418 gram.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIO S PALIMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas dikantor Polres Morowali Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) adalah Saksi bersama Saksi ANDI EGAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) Saksi bersama Saksi ANDI EGAR dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas / 40/IX/2023 tanggal 20 September 2023;
- Bahwa saat saksi bersama Saksi ANDI EGAR melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) saat itu ditemukan barang Bukti 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah , 4 (empat) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu , 3 (tiga) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dan 1 (satu) unit Handphone android merek oppo nomor Imei1 864136061827454 imei2 864136061827447 dan nomor kartu sim2 082192407114;
- Bahwa saksi bersama saksi ANDI EGAR saat penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dari tangan Terdakwa yang di pegang saat itu tepatnya dipinggir jalan Trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara dan 4 (empat) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ berkas perkara terpisah) didalam rumah milik Sdri. MEI (DPO) yang berada di dapur tepatnya diatas lemari dibawah perlak sedangkan 3 (tiga) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu saksi temukan didepan kamar dalam rumah milik Sdri. MEI (DPO) tepatnya dilantai dibawah keset kaki di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Tedakwa saat itu ditemukan1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Gol I jenis shabu, lalu Saksi Bersama Saksi ANDI EGAR menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi ANDI EGAR langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan, dari Hasil penyelidikan yang Saksi Bersama Saksi ANDI EGAR melihat seorang mencurigakan berada di pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Beteleme kec. Lembo Kab. Morowali Utara saat itu Saksi bersama Saksi ANDI EGAR langsung mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di pegang Terdakwa, setelah saksi mengamankan pembungkus rokok tersebut saksi membukanya, setelah saksi membukanya terdapat 1 (satu) sachet plastic cetik bening Narkotika jenis sabu, kemudian saksi berkata" darimana kamu dapat 1 (satu) sachet plastic cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut" lalu Terdakwa jawab" dari Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) pak" lalu saksi berkata" dimana keberadaan Terdakwa Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) ini?" lalu Terdakwa jawab" ada dirumahnya Sdri. MEI Pak" Setelah itu saksi bersama Saksi ANDI EGAR membawa Terdakwa menuju kerumah Sdri. MEI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Sesampai di rumah Sdri. MEI (DPO) Saksi bersama Saksi ANDI EGAR melihat Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) didalam rumah Sdri. MEI (DPO) tepatnya di dapur setelah itu Saksi bersama Saksi ANDI EGAR langsung mengamankan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah), Kemudian Saksi berkata" apa betul kamu yang kasih Terdakwa 1 (satu) sachet sabu" lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab" iya betul Pak" saksi berkata kembali" mana sabumu yang lain kasih keluar memang" saat itu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab" tidak ada pak" , Setelah itu saksi bersama Saksi ANDI EGAR melakukan penggeladahan didalam rumah Sdri. MEI (DPO) tepatnya di dapur dan pada saat penggeledahan saksi menemukan 4 (empat) sachet plastic cetik Narkotika jenis sabu tepatnya di atas lemari dibawah perlak, setelah itu saksi berkata kepada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) siapa punya sabu" ini?", lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab" Sdri. MEI Pak" Saksi berkata lagi" dimana Sdri. MEI ?" lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab" keluar sama temannya pak dari tadi sore" lalu saksi berkata" kamu tau dimana sdri. MEI pergi" lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab" saya tidak tau pak" Setelah itu saksi bersama Saksi ANDI EGAR kembali melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan 3 (tiga) sachet plastic cetik bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu tepatnya di depan sebuah kamar dilantai dibawah keset kaki" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah)" siapa punya ini sabu", lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab" saya tidak tau pak", setelah itu Saksi bersama Saksi ANDI EGAR mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang di temukan kemudian di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu Saksi bersama Saksi ANDI EGAR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu didapatkan dari Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/berkas perkara terpisah) untuk disuruh jualkan ke Sdra. UPIK seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) rupiah
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi bersama rekan saksi ANDI EGAR kepada Terdakwa bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa disuruh oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) untuk mengantar/menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdra. UPIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama saksi ANDI EGAR Kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) mengaku dan mengatakan sudah 2 (dua) kali namun 1 (satu) kali belum sempat terjual karena sudah dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat yakni Saksi HASBULLAH.
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANDI EGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas dikantor Polres Morowali Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) adalah Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) Saksi bersama Saksi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIO S PALIMA dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas / 40/IX/2023 tanggal 20 September 2023;

- Bahwa saat saksi bersama Saksi RIO S PALIMA melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) saat itu ditemukan barang Bukti 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah , 4 (empat) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu , 3 (tiga) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dan 1 (satu) unit Handphone android merek oppo nomor Imei1 864136061827454 imei2 864136061827447 dan nomor kartu sim2 082192407114;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA saat pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dari tangan Terdakwa yang di pegang saat itu tepatnya dipinggir jalan Trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara dan 4 (empat) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ berkas perkara terpisah) didalam rumah milik Sdri. MEI (DPO) yang berada di dapur tepatnya diatas lemari dibawah perlak sedangkan 3 (tiga) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu saksi temukan didepan kamar dalam rumah milik Sdri. MEI (DPO) tepatnya dilantai dibawah keset kaki di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Tedakwa saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Gol I jenis shabu, lalu Saksi Bersama Saksi RIO S PALIMA menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi RIO S



PALIMA langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan, dari Hasil penyelidikan yang Saksi Bersama Saksi RIO S PALIMA melihat seorang mencurigakan berada di pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Beteleme kec. Lembo Kab. Morowali Utara saat itu Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA langsung mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di pegang Terdakwa, setelah saksi RIO S PALIMA mengamankan pembungkus rokok tersebut saksi RIO S PALIMA membukanya, setelah saksi RIO S PALIMA membukanya terdapat 1 (satu) sachet plastic cetik bening Narkotika jenis sabu, kemudian saksi RIO S PALIMA berkata” darimana kamu dapat 1 (satu) sachet plastic cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut” lalu Terdakwa jawab” dari Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) pak” lalu saksi RIO S PALIMA berkata” dimana keberadaan Terdakwa Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) ini?” lalu Terdakwa jawab” ada dirumahnya Sdri. MEI Pak” Setelah itu saksi bersama Saksi RIO S PALIMA membawa Terdakwa menuju kerumah Sdri. MEI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Sesampai di rumah Sdri. MEI (DPO) Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA melihat Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) didalam rumah Sdri. MEI (DPO) tepatnya di dapur setelah itu Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA langsung mengamankan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah), Kemudian Saksi RIO S PALIMA berkata” apa betul kamu yang kasih Terdakwa 1 (satu) sachet sabu” lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab” iya betul Pak” saksi RIO S PALIMA berkata kembali” mana sabumu yang lain kasih keluar memang” saat itu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab” tidak ada pak” , Setelah itu saksi bersama Saksi RIO S PALIMA melakukan penggeladahan didalam rumah Sdri. MEI (DPO) tepatnya di dapur dan pada saat penggeladahan saksi RIO S PALIMA menemukan 4 (empat) sachet plastic cetik Narkotika jenis sabu tepatnya di atas lemari dibawah perlak, setelah itu saksi RIO S PALIMA berkata kepada Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) siapa punya sabu” ini?”, lalu Terdakwa REFLI TRIADMI



TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab” Sdri. MEI Pak” Saksi RIO S PALIMA berkata lagi” dimana Sdri. MEI ?” lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab” keluar sama temannya pak dari tadi sore” lalu saksi RIO S PALIMA berkata” kamu tau dimana sdri. MEI pergi” lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab” saya tidak tau pak” Setelah itu saksi bersama Saksi RIO S PALIMA kembali melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut Saksi RIO S PALIMA menemukan 3 (tiga) sachet plastic cetik bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu tepatnya di depan sebuah kamar dilantai dibawah keset kaki” kemudian Saksi RIO S PALIMA berkata kepada Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah)” siapa punya ini sabu”, lalu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) jawab” saya tidak tau pak”, setelah itu Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang di temukan kemudian di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu didapatkan dari Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/berkas perkara terpisah) untuk disuruh jualkan ke Sdra. UPIK seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) rupiah
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi bersama rekan saksi RIO S PALIMA kepada Terdakwa bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa disuruh oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah) untuk mengantar/menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdra. UPIK.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama saksi RIO S PALIMA Kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (splitsing/ Berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dan mengatakan sudah 2 (dua) kali namun 1 (satu) kali belum sempat terjual karena sudah dilakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat yakni Saksi HASBULLAH.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan seorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa telah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah), Terdakwa pada saat itu adalah Saksi RIO S PALIMA bersama rekannya yakni Saksi ANDIM EGAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa Bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Polres Morowali Utara ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah , 4 (empat) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu , 3 (tiga) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dan 1(satu) unit Handphone android merek oppo nomor Imei1 864136061827454 imei2 864136061827447 dan nomor kartu sim2 082192407114;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa tertidur di dalam rumah Sdri. MEI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) , setelah Terdakwa bangun, Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, kemudian sekira pukul 00.50 wita, Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu untuk diantar ke Sdra.UPIK tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo. Kab. Morowali Utara, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Marlboro merah dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, sabu tersebut Terdakwa pegang terus sampai di pinggir jalan trans Sulawesi, Sesampai di jalan trans Sulawesi tepatnya di pinggir jalan, saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdra. UPIK, Kemudian datang Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR langsung mengamankan Terdakwa, Setelah Terdakwa diamankan, Kemudian Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR langsung melakukan penggeledahan dan menemukan pembungkus rokok Marlboro merah yang Terdakwa pegang saat itu, Kemudian Saksi RIO S PALIMA memeriksa isi dari bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR mengamankan sabu tersebut dan berkata “barang (sabu) darimana ini?”, lalu Terdakwa jawab “ dari Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah)”, lalu Saksi RIO S PALIMA berkata “mana Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN?”, lalu Terdakwa jawab ada dirumahnya Sdri. MEI (DPO)”, lalu Saksi RIO S PALIMA berkata “mana Pr. Mei?” lalu Terdakwa jawab “kurang tau pak”, setelah itu, Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR membawa Terdakwa ke

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdri. MEI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Setelah sampai dirumah Sdri. MEI (DPO) Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR menemukan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) di dapur yang sementara mau ambil nasi, setelah itu Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR memperlihatkan surat tugasnya dan berkata "ini surat perintah tugas kami, dimana bosmu (Pr. MEI)?", lalu Terdakwa jawab" tidak tau pak, Terdakwa cuma disuruh antar sabu ini oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah), Setelah itu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) langsung di bawa ke salah satu kamar, kemudian Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR memeriksa kamar tersebut namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR membawa kembali Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) di dapur, setelah berada didapur Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR kembali melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu tepatnya di atas lemari di bawah perlak, setelah itu Saksi RIO S PALIMA berkata kepada Terdakwa "barangnya(sabu) siapa itu?", Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) menjawab "barangnya (sabunya) Pr. MEI", setelah itu anggota kepolisian mengamankan sabu tersebut, setelah sabu tersebut diamankan anggota Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan tepatnya di depan pintu kamar milik Sdri. Mei (DPO) diatas lantai dibawa keset kaki anggota kepolisian menemukan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu, kemudian Saksi RIO S PALIMA bertanya kepada Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) "siapa punya ini sabu?", Terdakwa menjawab "tidak tau pak", setelah itu Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR mengamankan Terdakwa Bersama Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang di temukan kemudian di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dalam penguasaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro Terdakwa dapatkan dari Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledaha oleh Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dari tangan Terdakwa yang di pegang saat itu tepatnya dipinggir jalan Trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat yakni Saksi HASBULLAH;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Sachet plastic cetik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4426/NNF/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

A. Barang Bukti :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0631 gram diberi Nomor barang Bukti 8684/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0418 gram.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso



B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8684/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung Metamfetamina.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah), Terdakwa pada saat itu adalah Saksi RIO S PALIMA bersama rekannya yakni Saksi ANDIM EGAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa Bersama dengan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Polres Morowali Utara ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah , 4 (empat) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu , 3 (tiga) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dan 1(satu) unit Handphone android merek oppo nomor Imei1 864136061827454 imei2 864136061827447 dan nomor kartu sim2 082192407114;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa tertidur di dalam rumah Sdri. MEI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) , setelah Terdakwa bangun, Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, kemudian sekira pukul 00.50 wita, Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu untuk diantar ke Sdra.UPIK tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo. Kab. Morowali Utara, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Marlboro merah dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, sabu tersebut Terdakwa pegang terus sampai di pinggir jalan trans Sulawesi, Sesampai di jalan trans Sulawesi tepatnya di pinggir jalan, saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdra. UPIK, Kemudian datang Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR langsung mengamankan Terdakwa, Setelah Terdakwa diamankan, Kemudian Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR langsung melakukan penggeledahan dan menemukan pembungkus rokok Marlboro merah yang Terdakwa pegang saat itu, Kemudian Saksi RIO S PALIMA memeriksa isi dari bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastic cetik bening narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR mengamankan sabu tersebut dan berkata “barang (sabu) darimana ini?”, lalu Terdakwa jawab “ dari Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah)”, lalu Saksi RIO S PALIMA berkata “mana Lk. REFLI TRIADMI TANDRIAWAN?”, lalu Terdakwa jawab ada dirumahnya Sdri. MEI (DPO)”, lalu Saksi RIO S PALIMA berkata “mana Pr. Mei?” lalu Terdakwa jawab “kurang tau pak”, setelah itu, Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR membawa Terdakwa ke rumah Sdri. MEI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, Setelah sampai di rumah Sdri. MEI (DPO) Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR menemukan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) di dapur yang sementara mau ambil nasi, setelah itu Saksi RIO S PALIMA

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama Saksi ANDI EGAR memperlihatkan surat tugasnya dan berkata “ini surat perintah tugas kami, dimana bosmu (Pr. MEI)?”, lalu Terdakwa jawab” tidak tau pak, Terdakwa cuma disuruh antar sabu ini oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah), Setelah itu Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) langsung di bawa ke salah satu kamar, kemudian Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR memeriksa kamar tersebut namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR membawa kembali Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) di dapur, setelah berada di dapur Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR kembali melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) sachet plastic cetik bening narkoba jenis sabu tepatnya di atas lemari di bawah perlak, setelah itu Saksi RIO S PALIMA berkata kepada Terdakwa “barangnya(sabu) siapa itu?”, Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) menjawab “barangnya (sabunya) Pr. MEI”, setelah itu anggota kepolisian mengamankan sabu tersebut, setelah sabu tersebut diamankan anggota Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan tepatnya di depan pintu kamar milik Sdri. Mei (DPO) diatas lantai dibawa keset kaki anggota kepolisian menemukan bungkus tissue yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu, kemudian Saksi RIO S PALIMA bertanya kepada Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) “siapa punya ini sabu?”, Terdakwa menjawab “tidak tau pak”, setelah itu Saksi Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR mengamankan Terdakwa Bersama Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang di temukan kemudian di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkoba jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkoba jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro Terdakwa dapatkan dari Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI (Splitsing/ Berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledaha oleh Saksi RIO S PALIMA Bersama Saksi ANDI EGAR berupa 1 (satu) sachet plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dari tangan Terdakwa yang di pegang saat itu tepatnya dipinggir jalan Trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat yakni Saksi HASBULLAH;
- Bahwa benar sepengetahu Terdakwa merupakan seorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4426/NNF/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

A. Barang Bukti :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0631 gram diberi Nomor barang Bukti 8684/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0418 gram.

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8684/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung Metamfetamina.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu *Pertama* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau *kedua* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau *Ketiga* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa yang bernama BRIAN KRAUS V MALISO Alias BRIAN yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pidana adalah perbuatan subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa unsur di atas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Saksi RIO S PALIMA bersama rekannya yakni Saksi ANDI EGAR yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di Desa Mondowe Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara karena kepemilikan Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Adapun Barang Bukti yang diamankan dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam pembungkus rokok Marlboro merah dari tangan Terdakwa BRIAN KRAUS V.MALISO Alias BRIAN yang di pegang saat itu tepatnya dipinggir jalan Trans Sulawesi Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara dan 4 (empat) sachet plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu saksi RIO S PALIMA temukan dalam penguasaan Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN ALIAS REFLI didalam rumah milik Sdri. MEI (DPO) yang berada di dapur tepatnya diatas lemari dibawah perlak sedangkan 3 (tiga) sachet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu saksi RIO S PALIMA temukan didepan kamar dalam rumah milik Sdri. MEI (DPO) tepatnya dilantai dibawah keset kaki di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Mei (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara.

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa BRIAN KRAUS V.MALISO Alias BRIAN (Splitsing/ Berkas perkara terpisah) disuruh oleh Terdakwa REFLI TRIADMI TANDRIAWAN Alias REFLI untuk mengantar/menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdra. UPIK tersebut atau kata lain terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa dimankan, disaksikan oleh HASBULLAH yang merupakan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4426/NNF/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

A. Barang Bukti :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0631 gram diberi Nomor barang Bukti 8684/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0418 gram.

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8684/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung Metamfetamina.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I. bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata semua unsur dari pasal tersebut terbukti telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet plastic cetik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro merah, menurut Majelis Hakim bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang serta tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BRIAN KRAUS V MALISO** Alias **BRIAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastic cetik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro merah;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Natanael P., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pso